



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
ADJUNCT PROFESSOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, publikasi internasional dan *ranking* di level nasional maupun internasional, Universitas Negeri Semarang perlu mengatur terkait *adjunct professor* pada dosen dari luar negeri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang disebutkan bahwa UNNES dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional diatur dalam Peraturan Rektor;
 - c. bahwa salah satu bentuk penghargaan sebagaimana pada huruf b, adalah pemberian *Adjunct Professor* Universitas Negeri Semarang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang *Adjunct Professor* Universitas Negeri Semarang.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perpindahan Dosen Warga Negara Indonesia Dari Perguruan Tinggi Luar Negeri Ke Perguruan Tinggi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN *ADJUNCT PROFESSOR* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan oleh UNNES kepada seorang *Associate Professor* atau *Professor* atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan UNNES.
3. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
5. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

BAB II
PERSYARATAN CALON *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 2

- (1) *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang *Associate Professor* yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki pengalaman menjadi anggota tim kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 3 (tiga) artikel sesuai bidang keilmuan pada jurnal internasional bereputasi dengan *SCImago Journal Rank Indicator* (SJR) paling rendah 0,3 (nol koma tiga) atau *Journal Impact Factor* (JIF) *Web of Science* (WoS) paling rendah 0,02 (nol koma nol dua) dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi, atau 3 (tiga) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - d. memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-index* paling rendah 6.
- (2) *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang profesor yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memiliki pengalaman menjadi koordinator tim kerja sama di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) kali;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 8 (delapan) artikel sesuai bidang keilmuannya di jurnal internasional bereputasi dengan *SCImago Journal Rank Indicator* (SJR) paling rendah 0,7 (nol koma tujuh) atau *Journal Impact Factor* (JIF) *Web of Science* (WoS) paling rendah 0,05 (nol koma nol lima) dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; dan paling sedikit 5 (lima) artikel diterbitkan dalam 5 (lima) tahun terakhir; atau 8 (delapan) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni;
 - d. karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-indeks* paling rendah 10 (sepuluh).
- (3) Penerima *Adjunct Professor* bersedia menandatangani Perjanjian Kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UNNES, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon penerima gelar dan UNNES.

- (4) *Adjunct Professor* yang dianugerahkan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku dalam masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon penerima dan UNNES.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 3

- (1) Penerima *Adjunct Professor* memiliki kewajiban:
- a. meningkatkan publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dengan mencantumkan afiliasi UNNES pada karya yang bersangkutan minimal 2 (dua) artikel per tahun;
 - b. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan kelembagaan UNNES;
 - c. meningkatkan kualitas jurnal UNNES;
 - d. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian UNNES;
 - e. meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UNNES; dan
 - f. mempercepat inovasi UNNES; dan
 - g. memberikan kuliah bersama dosen UNNES di UNNES.
- (2) Pelaksanaan kewajiban penerima *Adjunct Professor* disepakati bersama antara Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dengan seorang *Adjunct Professor* dalam bentuk Perjanjian.

Pasal 4

Penerima *Adjunct Professor* memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. mendapatkan Nomor Urut Pendidik (NUP);
- b. memperoleh akun email resmi UNNES;
- c. memperoleh akses terhadap penelitian yang bersumber dari Dana Masyarakat UNNES (sebagai anggota tim peneliti yang diketuai oleh dosen UNNES);
- d. memperoleh akses terhadap sumber belajar yang ada di UNNES;
- e. mendapatkan honorarium bulanan sesuai perjanjian antara penerima gelar dan UNNES;
- f. mendapatkan biaya perjalanan dan akomodasi ketika datang ke UNNES untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *Adjunct Professor* UNNES; dan
- g. memperoleh bantuan keimigrasian jika diperlukan.

BAB IV PROSEDUR PENGUSULAN *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 5

Prosedur pengusulan *Adjunct Professor* adalah sebagai berikut:

- a. Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana mengajukan usul nama calon penerima *Adjunct Professor* sesuai dengan bidang keilmuan kepada Rektor secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Rektor dapat meminta pertimbangan SAU untuk mempelajari kelayakan calon penerima *Adjunct Professor*,

- c. SAU melalui rapat memberikan pertimbangan kelayakan atas usul nama calon penerima *Adjunct Professor* dan menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Rektor; dan
- d. dalam hal usul disetujui, Rektor menetapkan keputusan pengangkatan penerima *Adjunct Professor*.

BAB V
PENGANGKATAN PENERIMA *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 6

- (1) Pengangkatan penerima *Adjunct Professor* diberikan kepada calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Rektor atas nama Universitas menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan penerima *Adjunct Professor*.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan penerima *Adjunct Professor* diselenggarakan dalam upacara penerimaan yang dipimpin oleh Rektor.
- (2) Upacara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. memperdengarkan/menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - b. memperdengarkan/menyanyikan Himne dan atau Mars UNNES;
 - c. pembacaan Surat Keputusan Rektor;
 - d. penyerahan Surat Keputusan Rektor kepada penerima *Adjunct Professor*;
 - e. sambutan penerima *Adjunct Professor*; dan
 - f. sambutan Rektor.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan *Adjunct Professor* dibebankan pada anggaran Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 November 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

Dr. Cahya Wulandari, S.H, M.Hum.
198402242008122001

